



**AKIBAT HUKUM PENCORETAN NAMA AYAH DARI AKTA
KELAHIRAN ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)**

Chairinaya Nizliandry*, Mulyadi, Yunanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : chairinaya_n@hotmail.com

Abstrak

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 dan bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah putusan bersifat in kracht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya menjadikan amar putusan pembatalan perkawinan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak yang seharusnya dapat ia peroleh dari ayahnya. Untuk hakim, sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, melihat pula pertimbangan hakim pada putusan yang berkaitan; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya yang terampas oleh putusan hakim yang keliru dan menyesatkan.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pencoretan Nama, Akta Kelahiran, Hak-Hak Keperdataan

Abstract

In a case in Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK / Pdt / 2010, judges strengthen the determination of district court that acceded a petition to delete the father's name on a birth certificate of a child borned in an annulled marriage. The purpose of this research is to find out the basic consideration of the judges in acceded the petition and how does the civil rights of the child after the verdict is in kracht. The results showed that the judges had misapplied the law because they only made the ruling of annulment of marriage as the basic consideration to acceded the petition. It caused a partial loss of the child's civil rights that he could have obtained from his father. For judges, before making a verdict or determination should also see the consideration of judges on related verdict; while for the public, should be more active in seeking out their rights and the efforts they can do to reclaiming their rights that deprived by the judges' verdict which erroneous and misleading.

Keywords : Legal Consequences, Deletion of Name, Birth Certificate, Civil Rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi sebagian besar orang, perkawinan merupakan salah satu kejadian penting dalam kehidupannya karena mempunyai akibat yang luas dalam hubungan

hukum antara suami dan isteri serta keluarga kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu hal yang diatur ialah mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya, yaitu dalam Pasal 28. Di dalam ayat

(2) pasal tersebut jelas disebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Namun pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 ?
2. Bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah dikabulkannya permohonan pencoretan nama ayah dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 ?

C. Tujuan Permasalahan

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010.

2. Untuk mengetahui hak-hak keperdataan anak setelah dikabulkannya permohonan pencoretan nama ayah dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan². Spesifikasi pada penelitian ini adalah preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data yang digunakan ialah data sekunder, serta wawancara untuk melengkapi dan memperjelas data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

A.1. Kasus Posisi

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai istri kedua dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki. Masalah dimulai pada saat dikabulkannya permohonan suami oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memohonkan agar akta kelahiran anak mereka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mencantumkan namanya. Salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah karena perkawinan mereka dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Sebelumnya, dari pihak istri pertama telah mengajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2005 melalui Putusan Nomor 90/Pdt.G/2005/PA.JP. pembatalan perkawinan ini pun telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK. istri kedua pun

mengajukan perlawanan perihal permohonan suaminya tersebut, dia menganggap bahwa perkawinannya dengan sang suami bukan dinyatakan batal melainkan dapat dibatalkan, hal ini karena perkawinannya berlangsung tanpa izin dari istri pertama. Semenjak perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status anak mereka pun menjadi Anak Luar Kawin seterusnya hingga putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

A.2. Analisis Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel yang menyatakan bahwa Surat Tanda Lahir No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyertai perkawinan yang dinyatakan batal dan harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang pencantuman penulisan nama **Terlawan** sebagai ayah, adalah semata-mata didasarkan pada

pertimbangan- pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan karena dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, dinyatakan bahwa perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** adalah *dapat dibatalkan*, dan bukan *batal* seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum penetapan ini.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel yang menambahkan bahwa Passpor No. A 653415 atas nama Arzya Chairiza Rahman juga turut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bersama 2 (dua) dokumen lainnya, yaitu Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 dan Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202; serta menyatakan **Pelawan** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Terlawan** karena telah mempergunakan surat-surat yang mencantumkan dan memakai nama **Terlawan**

tanpa ijin dari **Terlawan**, menurut penulis merupakan putusan yang tidak tepat karena Pasport tersebut terbit sebelum putusan pembatalan perkawinan antara **Terlawan** dengan **Pelawan** mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht* pada tanggal 11 Oktober 2005). Sehingga, kedua dokumen tersebut seharusnya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Kemudian terkait dengan beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 141/Pdt/2007/PT.DKI yang menyatakan bahwa alasan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1073/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tersebut adalah sudah benar dan tepat, serta tidak ditemukannya adanya hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan yang dimohonkan tersebut melalui Memori Banding **Pelawan** dan Kontra Memori Banding dari **Para Terlawan**, menurut penulis juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum yang

keliru dan sangat menyesatkan.

Menurut penulis, mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pdt/2008 yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.

Pertimbangan hakim pada Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 yang menyebutkan bahwa ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari *judex juris* maupun *judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* dan *novum* yang diajukan **Pelawan** yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan Bukti PK-1 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2173 K/Pid/2007), terbukti

bahwa Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 tertanggal 4 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Konsuler atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Berdasarkan Bukti PK-1 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 dan 27, Tambahan Bukti PK-2 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 637 K/Pid/2008) dan Tambahan Bukti PK-3 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 770/Pid.B/2007/PN.Jak-Sel) jelas-jelas terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 bukanlah keterangan palsu, maka apa yang termuat dan tercatat dalam akta nikah tersebut haruslah dianggap benar, kebenaran haruslah

diterima oleh semua pihak;

- Berdasarkan Tambahan Bukti PK-3 dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 dan berdasarkan Tambahan Bukti PK-2 terbukti **Pelawan** dapat menggunakan Akta Nikah No. 235/21/VII/2001 KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi tertanggal 20 Juli 2001 baik untuk kepentingan **Pelawan** sendiri maupun untuk **Anak Pelawan** dan **Terlawan**;

tidak bersifat menentukan, menurut penulis tidak bersifat menentukan, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan.

B. Hak-Hak Keperdataan Anak Setelah Dikabulkannya Putusan Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak

B.1. Hak-Hak Keperdataan Anak

Hak-hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak

yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, yang telah dimilikinya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya selama kepentingannya menghendaki hingga ia meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang HAM.

Hak-hak keperdataan tersebut meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan³.

- 1) Hak mengetahui asal usulnya

Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang dijamin dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang HAM dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

- 2) Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua

³ Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak", FENOMENA, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 188-189.

Hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi anak yang dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan.

Sebelum mengetahui mengenai siapa yang dapat dibebankan atas pemeliharaan dan pendidikan seorang anak, perlu diketahui mengenai macam-macam anak. Karena perbedaan status anak tersebut sangatlah berpengaruh. Hukum Islam membagi anak yang lahir ke dalam dua bagian, yang disebut dengan Anak *Syar'iy* dan Anak *Thabi'iy*. Dikatakan Anak *Syar'iy*, karena hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Disebut Anak *Thabi'iy* karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya laki-lakinya.

Anak *Syar'iy* mencakup tiga katagori, yaitu : (1) anak yang dilahirkan suami-istri dari perkawanan yang sah; (2) anak yang dilahirkan suami-istri dalam perkawinan yang *fasid*, sebelum dinyatakan (diketahui) kefasidannya; (3) anak yang dilahirkan akibat hubungan *syubhat*

(*wathi syubhat*). Anak yang dilahirkan dari tiga katagori di atas, dinamakan anak *syar'iy* yang secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-lakinya, sehingga berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anak dan sebaliknya⁴.

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan bagi Anak *Syari'iy* dibebankan kepada kedua orang tuanya karena ia merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki hubungan keperdataan baik dengan ayahnya maupun ibunya. Hak-hak yang dimaksud ialah yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, serta Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak.

3) Hak diwakili dalam segala perbuatan

⁴ Implikasi Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/IMPLIKASI%20UJI%20MATERI%20PASAL%2043%20ayat%201%20UU%20No%201%20THN%201974.pdf>, terakhir diakses 17 Mei 2016.

hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak

Di dalam hukum perdata, untuk dapat melakukan perbuatan hukum, seseorang harus dianggap cakap dalam bertindak agar dapat dimintakan

pertanggungjawabannya apabila terjadi sengketa hukum. Sehingga, perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum adalah tidak sah. Kepentingan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya. Kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan diurus oleh wali pengampunya, anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya, dan kepentingan anak yang berada di bawah perwalian diurus oleh walinya.

Pengaturan mengenai perwalian anak diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai siapa saja yang dapat menjadi wali seorang anak dan kewajiban-kewajibannya, serta pertanggungjawaban seorang wali terhadap hal-hal yang dikuasakan

kepadanya mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi wali seorang anak dan siapa yang berhak menunjuknya.

4) Hak mendapatkan warisan

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat⁵. Penambahan kalimat “setelah diambil berbagai kepentingan”

menunjukkan penyempitan pengertian. Karenanya, harta benda yang ditinggalkan orang yang meninggal sebelum diambil tiga kepentingan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan, tetapi dinamakan dengan harta peninggalan⁶.

Dikarenakan pengaturan mengenai harta

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 25.

benda perkawinan, termasuk di dalamnya harta warisan, dalam Undang-Undang Perkawinan belum berlaku efektif, maka dapat dipergunakan hukum lama yakni hukum adat, hukum Islam, dan KUH Perdata.

Hak mendapatkan warisan bagi anak didasarkan pada hubungan darah antara si anak dengan pewaris sebagaimana sesuai dengan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hak mewaris bagi anak sah diperoleh baik dari ayahnya maupun ibunya. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

B.1. Akibat Putusan Terhadap Anak

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel yang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 yang pada intinya mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk mencoret nama **Pemohon** dari Surat Tanda Kelahiran No. 051/KONS/STL/0202 atas nama Arzya Chairiza Rahman serta dengan dikeluarkannya Surat

Keterangan No. 094/Fungprotkons/V/2006 sebagai akibat dari dikeluarkannya penetapan pengadilan tersebut, membawa akibat hukum berupa perubahan status anak tersebut dari anak sah menjadi anak luar kawin.

Mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan bagi warga non-Muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga Muslim. Dikarenakan perkawinan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010, yang merupakan objek dari penelitian ini ialah perkawinan menurut hukum Islam, penulis merasa perlu membahas pula dari sisi hukum Islam dengan dasar hukumnya Kompilasi Hukum Islam.

1) Hak mengetahui asal usul

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak sangat terkait dengan persoalan nasabnya. Nasab adalah pertalian yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Anak menurut hukum adalah

subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya dan dibuktikan asal usulnya dengan akta kelahiran, kemudian mempunyai apa yang dikenal sebagai kewenangan berhak (*rechtsbevoegdheid*) sejak dilahirkan sampai mati. Bahkan anak di dalam kandungan dianggap telah ada kalau kepentingan menghendaki, dengan syarat lahir hidup (Pasal 2 KUH Perdata).

Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa setiap anak baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan berhak untuk mengetahui asal-usul siapa orang tuanya. Hal itu bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena pada dasarnya hak untuk mengetahui asal usulnya tersebut melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia dan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak atas pemeliharaan dan pendidikan

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 yang menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel, status anak dalam kasus

tersebut kemudian berubah dari anak sah menjadi anak ibu (anak luar kawin) yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya atau dalam Islam disebut dengan Anak *Thabi'iy*.

Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan bagi Anak *Thabi'iy* hanya dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya karena ketidakadaan nasab dengan ayahnya.

Sesungguhnya hak atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperoleh anak tersebut tetaplah sama sebagaimana sebelum adanya putusan tersebut, yang membedakan hanyalah ia tidak dapat menuntut hak-hak tersebut dari ayahnya melainkan hanya dari ibunya dan keluarga ibunya karena dianggap tidak memiliki nasab dengan ayahnya.

3) Hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak

Mengenai hak perwalian anak luar kawin tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Undang-Undang

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perwalian dilakukan untuk anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua; sedangkan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan tidak dalam kekuasaan orang tua, maka berarti hak untuk wakili anak dalam segala perbuatan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, perwalian mengenai pribadi anak maupun harta bendanya diurus walinya.

Pengaturan mengenai perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112, termasuk di dalamnya mengenai siapa saja yang dapat menjadi wali seorang anak dan kewajiban-kewajibannya, serta pertanggungjawaban seorang wali terhadap hal-hal yang dikuasakan kepadanya.

Perihal pihak-pihak yang dapat menjadi wali dari seorang anak dan

siapa yang berhak menunjuknya diatur dalam Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam.

4) Hak mendapatkan waris

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu ayahnya, maka di mewarisi ibu ayahnya dan ibu ayahnya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu⁷. Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan ayah.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditarik benang merah bahwa anak luar kawin baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 288.

apabila hal ini dimohonkan ke Pengadilan Agama pun permohonan itu tidak akan dikabulkan karena para pihak tidak akan dapat membuktikan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik perkawinan orang tuanya. Dengan kata lain yang bersangkutan tidak dapat menjadi subjek yang diakui dalam permohonan itu.

Namun, di dalam hukum Islam dikenal Harta Pemberian (Hibah), yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam). Harta ini lah yang dapat diberikan oleh ayah biologis kepada anaknya yang berstatus anak luar kawin ketika ia masih hidup. Jadi hibah (pemberian) itu sah jika diberikan seseorang dalam keadaan sehat *wal aflat*.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak**

Jika dilihat dari sisi yuridis, maka dengan jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan sangat menyesatkan. Hal tersebut diawali oleh adanya pertentangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel terhadap Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Kekeliruan tersebut kemudian berlanjut pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang sangat diharapkan oleh pemohon kasasi untuk membatalkan penetapan tersebut, justru memberikan pertimbangan yang juga keliru. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, hakim berpendapat bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010. Pada putusan terakhir ini, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang tidak jauh berbeda, yakni menyatakan bahwa ternyata tidak ada

kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari *judex juris* maupun *judex facti* dalam mengadili dan memutus perkawa. Kekeliruan dan kesesatan sungguh sangat ironis karena tidak ada satupun hakim pada tiap-tiap tingkatan lembaga peradilan yang menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan hukum yang sangat nyata pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel.

Dengan *in-kracht*nya penetapan ini, secara tidak langsung Mahkamah Agung telah membentuk hukum, bahwa untuk perkawinan yang dapat dibatalkan akan berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

2. Hak-Hak Keperdataan Anak Setelah Dikabulkannya Putusan Pencoretan Nama Ayah Dari Akta Kelahiran Anak

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak-Sel tertanggal 20 Maret 2006 yang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010 tertanggal 26 November 2010 yang menjadi objek dari penulisan hukum ini membawa akibat hukum yang terhadap status anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut yaitu dari anak sah menjadi anak ibu (anak luar kawin) karena tidak

dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahirannya. Perubahan status ini juga lah yang membawa dampak hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak tersebut yang seharusnya ia peroleh dari ayahnya dan keluarga ayahnya, yaitu hak atas pemeliharaan dan pendidikan serta hak mewaris. Sehingga hak-hak keperdataan yang dapat ia terima baik dari ayahnya maupun ibunya ialah hanya hak mengetahui asal usul, sedangkan hak atas pemeliharaan dan pendidikan serta hak mewaris anak tersebut hanya dapat ia peroleh dari ibunya dan keluarga ibunya karena ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian mengenai hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak dapat diperoleh anak tersebut dari orang tua dan seorang wali baik sebelum dikabulkannya permohonan tersebut, namun setelah dikabulkannya permohonan tersebut hanya dapat ia peroleh dari seorang wali karena anak luar kawin tidak berada dalam kekuasaan orang tua.

Dengan *in kracht*nya penetapan ini melalui putusan peninjauan kembali, tentu saja sangat merugikan bagi si anak yang sesungguhnya tidak berdosa. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dinilai bersifat progresif terhadap Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut dapat menuntut hak pemeliharaan dan pendidikan serta hak mewaris dari ayahnya dan keluarga ayahnya dengan menyertakan putusan pengadilan yang membuktikan adanya hubungan darah antara dirinya dan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, misalnya pencocokkan DNA antara si anak dengan ayahnya, sehingga ia dan ayahnya dapat memiliki hubungan keperdataan.

B. Saran

1. Bagi Hakim :

Sebagai hakim yang hendak menjatuhkan putusan atau penetapan sebagai akibat dari suatu putusan lainnya, sebaiknya tidak hanya menjadikan amar putusan sebelumnya sebagai dasar penjatuhan putusan atau penetapan tersebut, melainkan melihat juga dari pertimbangan hakimnya agar tidak terjadi kesalahtafsiran terhadap maksud dari putusan tersebut.

2. Bagi Masyarakat :

Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum seperti Indonesia, sebaiknya masyarakat lebih berperan aktif dalam mencari tahu tentang hak-haknya yang dilindungi oleh Pemerintah dan upaya-upaya apa saja yang dapat ia lakukan apabila hak-haknya tersebut terampas oleh keputusan hakim yang keliru dan menyesatkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul G. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Ash-Shiddieqy, Tengku M. H. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Fatchurrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Pancasilawati, Abnan. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak." *FENOMENA* VI(2):188-189.

Rosyadi, H. I. n.d. "Implikasi Uji Materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." <http://www.arsip.badilag.net/>. Retrieved Mei 17, 2016 (<http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/IMPLIKASI%20UI%20MATERI%20PASAL%2043%20ayat%201%20UU%20No%201%20THN%201974.pdf>).

Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.